



P U T U S A N

Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Nangka II RT/002 RW/002, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini member kuasa khusus kepada **Ma'ruf Akib,SH.,MH** dan **Marlion,SH.** Advokat/Kuasa Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Duta Keadilan Sultra, beralamat di Jalan Madjid Joenoes No.105 RT/039 RW/009 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/197A/HK.05/II/2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam Bank Panin Kendari, bertempat tinggal semula di Kompleks Citra Land Blok A.02, Jalan Malaka, Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan sekarang di Jln. Ahmad Yani No.30 E, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 2 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 29/10/VII/2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kakak Penggugat kurang lebih 4 bulan dan di rumah mertua Penggugat selama kurang lebih sekitar 1(satu) tahun serta berpindah-pindah kost sekitar 1(satu) tahun di Kendari;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Baim Alfiansyah, (lahir tanggal 24 September 2006);
4. Bahwa alasan Utama Pemohon, melakukan permohonan Cerai Gugat karena dalam rumah tangga sering bertengkar;
 - ⊖ Tergugat suka marah-marah, memukul dan suka mabuk;
 - ⊖ Tergugat biasa menggunakan barang-barang Terlarang (Narkotika);
 - ⊖ Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar, sehingga membuat Penggugat malu;
5. Bahwa Tergugat setelah mendapat pekerjaan, gaji tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa keluarga terdekat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak bertengkar dan mabuk, namun tidak digubris;
7. Bahwa puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 31 Desember 2015, Penggugat meninggalkan rumah sampai saat ini;
8. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan dengan baik,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi;

9. Bahwa Penggugat menganggap proses perceraian, merupakan jalan terakhir menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurhayati B., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 471/32/2017 tanggal 13 Februari 2017 dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas alamat Tergugat sekarang di Jln. Ahmad Yani No.30 E, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Bahwa, alasan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa alasan Penggugat pada point 4 tidak benar, adalah kehidupan rumah tangga kami baik saja dan walaupun terjadi pertengkaran hanya persoalan kecil selalu kami dapat selesaikan baik-baik dan tidak sering yang dimaksud sama Penggugat;
3. Bahwa alasan Penggugat pada point 5 itu juga tidak benar, yang benar adalah sebagai manusia yang normal rasa marah pasti ada pada setiap manusia dan itu merupakan suatu yang wajar namun bilamana Tergugat marah masih dapat control emosi sehingga tidak dapat melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan dan Tergugat pernah marah ketika menemukan Penggugat mengetahui adanya indikasi perselingkuhan antara Penggugat dan laki-laki yang bernama Rizal adanya SMS yang berbunyi "kita sudah sombong mi kalau ada yang lain selain saya kasih kabar saya" balasan SMS Penggugat "tidak ada ji yang lain sayang selain kita sayang";
4. Bahwa alasan point 6 itu juga tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah memakai barang terlarang yang dimaksud Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat pada point 7 itu benar dengan Tergugat menemukan SMS dari lelaki yang bernama Rizal yaitu yang berisi "kita sekarang sudah lain mi kalau ada yang lain selain saya tolong kabari" balasan SMS Penggugat "tidak ada ji yang lain selain kita sayang";
6. Bahwa alasan Penggugat pada point 8 itu juga tidak benar, yang benar adalah selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat yang membiayai memberikan nafkah dan Tergugat membiayai kuliah Penggugat sampai selesai serta membiayai proses pendaftaran PNS;
7. Bahwa alasan Penggugat pada point 9 tidak benar, karena keluarga terdekat Penggugat tidak pernah menasihati Tergugat;
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh permasalahan tentang pembelian kembang api, namun permasalahan tersebut sengaja dibesarkan sama Penggugat sehingga dijadikan dasar meninggalkan rumah, namun selama ini Tergugat selalu membujuk untuk baik tetapi Penggugat masih bersih keras untuk tidak ingin baikan;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apalagi ada anak bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap masih menceraikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan membagi harta bersama yang diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan;
2. Bahwa adapun harta-harta bersama yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Sebuah rumah seluas 12 x 19 M yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jln. Gau Malaga, Kelurahan Lipu, Kecamatan Ulisusu, Kabupaten Buton Utara, dengan batas-batas:
 - ⊗ Sebelah Barat : tanah bapak Rian
 - ⊗ Sebelah Utara : tanah La Li'i
 - ⊗ Sebelah Timur : tanah La kari
 - ⊗ Sebelah Selatan : tanah tidak diketahui namanya;
 - 2.2 Alat Perabot Rumah Tangga:
 - ⊗ 1 (satu) buah lemari TV dari kayu jati;
 - ⊗ 2 (dua) buah lemari pakaian dari kayu jati;
 - ⊗ 1 (satu) buah springbet ukuran no.1;
 - ⊗ 1 (satu) buah ranjang tidur anak yang dua susun;
 - ⊗ Kulkas merk Sharp;
 - ⊗ 1 (satu) buah rak piring almunium;
 - ⊗ Mesin cuci merk Shrap;
 - ⊗ Kursih ruang tamu 1 set (321);
 - 2.3 1 Unit Motor Yamaha Mio GT, warna biru putih;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- ⊗ Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta sebagaimana point 1 sampai dengan point 10 pada posita jawaban/gugatan rekonvensi **diubah** point 2.1, 2.2, dan 2.3, di atas adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana point 2 tersebut di atas dibagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dibagi secara innatural atau dijual lelang dan hasilnya dibagi 2 yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
5. Membebaskan kepada Penggugat/ Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- ☉ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/10/VII/2005, tanggal 25 Juli 2005, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Tergugat (bukti P.);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi sejak akhir tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ringan tangan, dalam hal ini Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat suka main perempuan lain dan selalu berkata kasar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain penyampaian dari Penggugat juga dari orang tua serta saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena selain Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat juga Penggugat sebagai Guru di SD Ereke;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi sejak akhir tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat ringan tangan, dalam hal ini Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain penyampaian dari Penggugat juga saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan saksi yang membawa Penggugat ke Puskesmas untuk berobat, dan juga saksi mendapati Tergugat dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras;
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, karena selain Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah merencanakan melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa sesuai Putusan Sela Nomor 009/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 18 April 2017 akan tetapi tidak jadi dilakukan karena ternyata kedua belah pihak telah berhasil melakukan perdamaian sesuai Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan, sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara, Nomor 471/32/2017 tanggal 13 Februari 2017, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di depan sidang, bahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Nurhatai B., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 20 Juli 2005 dan ikatan perkawinan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat Konvensi pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2015 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah tempat sejak tanggal 31 Desember 2015. Hal tersebut disebabkan karena sifat Tergugat Konvensi suka marah, memukul, minum minuman keras hingga mabuk, menggunakan barang terlarang (narkotika), menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa dasar. Selain itu Tergugat Konvensi juga tidak pernah menyerahkan gajinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil Penggugat pada point 1, 2, 3, 7 dan 10 diakui kebenarannya, sedangkan dalil lainnya disanggah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sedemikian parah sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat Konvensi untuk lebih meyakinkan adanya percekcoakan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/10/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Kasman bin Kaoge dan Rukaeni binti Kaoge. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat Konvensi suka marah, memukul sampai Penggugat dibawa ke Puskesmas untuk diobati, dan Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa terjadi pisah tempat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat Konvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut, maka telah ditemukan fakta sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kendari pada tanggal 20 Juli 2005 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 orang anak;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Desember 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sifat Tergugat Konvensi yang suka marah, memukul sampai Penggugat dibawa ke Puskesmas untuk diobati, dan Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga antara Penggugat

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sifat Tergugat Konvensi yang suka marah, memukul sampai Penggugat dibawa ke Puskesmas untuk diobati, dan Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2015 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2017, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi untuk cerai dengan Tergugat Konvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997* yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak mermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat Konvensi, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat Konvensi yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Kendari, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri sah, menikah tahun 2005, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa :

2.1 Sebuah rumah seluas 12 x 19 M yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jln. Gau Malaga, Kelurahan Lipu, Kecamatan Ulisusu, Kabupaten Buton Utara, dengan batas-batas:

- ⊖ Sebelah Barat : tanah bapak Rian
- ⊖ Sebelah Utara : tanah La Li'i
- ⊖ Sebelah Timur : tanah La kari
- ⊖ Sebelah Selatan : tanah tidak diketahui namanya;

2.2 Alat Perabot Rumah Tangga:

- ⊖ 1 (satu) buah lemari TV dari kayu jati;
- ⊖ 2 (dua) buah lemari pakaian dari kayu jati;
- ⊖ 1 (satu) buah springbet ukuran no.1;
- ⊖ 1 (satu) buah ranjang tidur anak yang dua susun;
- ⊖ Kulkas merk Sharp;
- ⊖ 1 (satu) buah rak piring almunium;
- ⊖ Mesin cuci merk Shrap;
- ⊖ Kursih ruang tamu 1 set (321);

2.3 1 Unit Motor Yamaha Mio GT, warna biru putih;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyatakan harta bersama tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan menuntut agar objek sengketa/harta bersama tersebut dibagi secara adil sebagaimana tersebut di atas (via: gugatan rekonvensi pada angka 3 dan 4);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil angka 3, karena masih ada harta bersama yang belum dicantumkan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Nex, warna merah yang juga

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta gono gini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 3, Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan mengajukan alat-alat bukti, namun Penggugat Rekonvensi tidak menggunakan haknya tersebut karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sedang berusaha mengadakan perdamaian terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (PS) terhadap objek sengketa sesuai Putusan Sela Nomor 009/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 18 April 2017 juga tidak jadi dilakukan karena ternyata kedua belah pihak telah berhasil melakukan perdamaian sesuai Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Mei 2017;

Menimbang, bahwa adapun Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Mei 2017 yang diajukan dalam sidang tanggal 9 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Pada hari ini Minggu tanggal 7 Mei 2017 menerangkan dengan sebenarnya bahwa hasil musyawarah kami berdua (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tentang pembagian harta bersama atau gono gini. Para pihak sepakat dibagi dengan sistim pembagian yaitu:

- 1. Sebuah rumah yang bersertipikat atas nama Kaoge yang terletak di Jln. Gaumalanga, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, kami sepakat memberikan kepada anak kami yang bernama Muhammad Baim Ardiansyah;*
- 2. Satu unit motor Yamaha Mio GT, warna biru putih diberikan pihak II (Istri);*
- 3. Sebuah ranjang tidur anak dua susun diberikan kepada anak kami yang bernama Muhammad Baim Ardiansyah;*
- 4. Satu unit motor Suzuki NEX warna merah, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 5. Satu buah lemari TV dari kayu jati, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 6. Satu buah springbed ukuran no.1, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 7. Satu buah kulkas merk Sharp, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 8. Satu buah rak piring alminium, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 9. Satu buah mesin cuci merk Sharp, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 10. Dua buah lemari pakaian dari kayu jati, diberikan kepada pihak I (Suami);*
- 11. Kursi ruang tamu 1 set, diberikan kepada pihak I (Suami);*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Selanjutnya kami tidak akan ada gugatan atas keputusan hasil pembagian harta bersama tersebut atau gono gini ini, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 792 K/Pdt/2002* tanggal 03 Januari 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Perjanjian perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian, ... perjanjian tersebut adalah **sah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Majelis Hakim berkesimpulan menghukum kedua belah pihak (Tergugat) dan (Penggugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

- ☉ Menghukum kedua belah pihak (Tergugat) dan (Penggugat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas, sesuai Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Mei 2017;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2017/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)